



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Alamat : Jalan Dr. Sumarno Blok B – 1 Lt IV
Telp.(021) 4802064-4802054, Fax (021) 4802053
J A K A R T A

Kode Pos : 13320

SURAT KETERANGAN

No. 0959 /-1.851.3

Kepala Seksi PAUDNI Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : BKB Tunas Harapan
Alamat Lembaga : Jl. Rawa Elok RT.004/01, Kelurahan Balekambang
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Nama Kepala : Suratih.

Lembaga tersebut benar terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, nomor : 13/1.851.4, tanggal 29 Desember 2014 dan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Jakarta, 28 Februari 2017

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Timur





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor : 13 /1.851.4

Izin PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: BKD PAUD TUNAS MARAGANI
: Jl. Rawa Elo No. 70
: Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur
: Satuan Paud Sejenis

Jenis Pendidikan

Pemilik/Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2016

Jakarta, 29 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003

